WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA SUBULUSSALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa telah dinyatakan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai pandemi oleh **World** Health Organization sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);*

b. bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),* sehingga wajib dilakukan upaya pencegahan dan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Subulussalam di butuhkan anggaran dalam menunjang pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, serta untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi anggaran daerah dan panggangaran belanja daerah perlu ditetapkan Standar Biaya Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Subulussalam.

Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD 1945;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussaalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA SUBULUSSALAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Subulussalam sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Qanun.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan Anggaran Pemerintah daerah.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kota, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah unit pelaksana percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Subulussalam.
7. Gugus Tugas Tingkat Kecamatan adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Camat di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
8. Gugus Tugas Tingkat Kampong adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Kepala Kampong di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
9. Percepatan Penanganan *Covid-19* adalah upaya yang sistematis, cepat tanggap dan terpadu dalam penyelesaian *Covid-19* dengan kegiatan yang meliputi pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19*, penanggulangan, penanganan, pengendalian dan pemulihan di bidang kesehatan, perekonomian, sosial keagamaan dan wewenang pemerintahan.
10. Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019* adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 sesuai dengan yang ditetapkan oleh kementrian dan/atau lembaga yang berwenang.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penanganan dan pelaksanaan anggaran Pencegahan dan Penanganan Covid-19.

Pasal 3

(1) Standar biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pencegahan dan Penanganan Covid-19.

(2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

(3) Dalam hal penyusunan standar biaya pencegahan dan penanganan Covid-19 berpedoman pada Standar Harga Pemerintah Kota Subulussalam.

Pasal 4

Standar biaya pencegahan dan penanganan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Kepala satuan perangkat daerah dalam melaksanakan anggaran Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dengan memperhatikan prinsip efesiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulusalam
pada tanggal 23 Maret 2020 M
28 Rajab 1441 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM

ASSAN ALFIAN

Diundangkan di Subulusalam
Pada tanggal 23 Maret 2020 M
28 Rajab 1441 H
SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020 NOMOR 76

Lampiran : **PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM**
Nomor : **76 Tahun 2020**
Tentang : **Standar Biaya Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) Kota Subulussalam**

STANDAR BIAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19) KOTA SUBULUSSALAM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	**JASA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**		
a	Uang Lelah Tim Teknis dan Sekretariat Surveilans Covid 19	Orang/Hari	100,000
b	Uang Lelah Petugas Penerima dan Penyalur Logistik Covid 19	Orang/Hari	100,000
c	Uang Lelah Petugas Kesehatan Posko	Orang/Shift	100,000
d	Uang lelah Operator Surveilans	Orang/Hari	100,000
e	Uang Lelah Cleaning Servis	Orang/Hari	100,000
f	Uang Lelah Petugas kesehatan di karantina	Orang/Shift	100,000
g	Uang Lelah Supir dan Paramedis Menjemput dan mengantar pasien	Orang/Hari	100,000
h	Uang lelah pelaksanaan Rafid test	Orang/Hari	100,000
i	Uang lelah Pelaksanaan Tracking	Orang/Hari	100,000
j	Uang Lelah Sosialisasi dan Monev Protokol Kesehatan,	Orang/Hari	100,000
k	Uang Lelah Petugas Desinfektan	Orang/Hari	100,000
l	Uang Lelah Petugas Laboratorium untuk Pengambilan Swab	Sampel	40,000
m	Uang Lelah Tim Pendamping Pengambilan Swab	Orang/Hari	100,000
n	Jasa Dokter Penanggung Jawab Pelaksanaan rafid Test (New Normal), 1 org x 1 Bulan	Orang/Bulan	1,800,000
2	**Uang Lelah Tim TGC Covid 19 Dinkes (New Normal)**		
a	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2,000,000
b	Ketua	Orang/Bulan	1,800,000
c	Sekretaris	Orang/Bulan	1,650,000
d	Bendahara	Orang/Bulan	1,500,000
e	Koordinator	Orang/Bulan	1,400,000
f	Anggota	Orang/Bulan	1,200,000
3	**Uang Lelah Tim Kesehatan Hari Besar (hari leburan)**		
	- Uang Lelah Petugas Kesehatan Posko Perbatasan	Orang/Shift	200,000
4	**Upah petugas karantina/Isolasi OTG Covid-19 Jontor**		
a	Penjab Isolasi Mandiri	Orang/Hari	100,000
b	koordinator	Orang/Hari	100,000
c	wakil koordinator	Orang/Hari	100,000
d	dokter umum	Orang/Shift	120,000
e	Paramedis	Orang/Shift	100,000
f	Supir Ambulancs,	Orang/Hari	100,000
g	Cleaning Servis,	Orang/Hari	100,000
h	Tenaga Desinfektan	Orang/Hari	100,000
i	Tenaga Keamanan (TNI/POLRI/PEMUDA DESA)	Orang/Shift	100,000
j	Petugas Kebersihan Taman	Orang/Hari	100,000
k	Office boy	Orang/Hari	100,000
l	Upah Pengelolaan limbah medis covid-19	Orang/Hari	100,000
m	Jasa Londry karantina	Kg	8,000
5	**Honor Kegiatan Tim Sekretariat Dalam Hal Penanganan Covid 19**		
a	Ketua Gugus	Orang/Bulan	4,500,000

b	Wakil Ketua Gugus	Orang/Bulan	4,500,000
c	Koordinator	Orang/Bulan	3,600,000
d	Ketua Harian	Orang/Bulan	3,000,000
e	Wakil Ketua Harian	Orang/Bulan	3,000,000
f	Ketua Divisi Keuangan	Orang/Bulan	3,000,000
g	Ketua Divisi Ekonomi	Orang/Bulan	4,000,000
h	Ketua Divisi Sumber Potensi	Orang/Bulan	4,000,000
i	Wakil Ketua Divisi	Orang/Bulan	3,500,000
j	Koordinator Divisi	Orang/Bulan	3,000,000
k	Wakil Ketua Divisi Keuangan	Orang/Bulan	3,000,000
l	Ketua Sekretariat	Orang/Bulan	3,000,000
m	Wakil Ketua Sekretariat	Orang/Bulan	3,000,000
n	Anggota	Orang/Bulan	3,000,000
o	Tenaga Pendukung	Orang/Bulan	1,000,000
p	Pengamanan	Orang/Bulan	1,000,000

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

ASFAN ALFIAN